

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 11/HK.01.01/K.JT-14/12/2025**

TENTANG

**TIM PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL (SP4N) - LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
(LAPOR!) BAWASLU KABUPATEN KLATEN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi Pengawasan Pemilihan Umum di Kabupaten Klaten, Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan tugas pencegahan dan penindakan yang berinteraksi langsung dengan Masyarakat;

b. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi, maka perlu ditunjuk Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) pada Bawaslu Kabupaten Klaten yang memiliki kompetensi di bidang tersebut untuk bertanggung jawab terhadap pelayanan pengaduan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Klaten tentang pembentukan Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) - LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR!) BAWASLU KABUPATEN KLATEN**
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Bawaslu Kabupaten Klaten, dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran keputusan ini;**
- KEDUA : Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Bawaslu Kabupaten Klaten sebagaimana dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:**
1. Melakukan pengelolaan pengaduan yang diterima dari pengelola SP4N LAPOR Pusat dan SP4N LAPOR Bawaslu RI untuk ditindaklanjuti;
 2. Menyampaikan aduan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten sesuai tata cara yang ditentukan;
 3. Berkoordinasi dengan unit terkait sesuai materi pengaduan untuk segera ditindaklanjuti;
 4. Menjawab pengaduan;
 5. Menyalurkan Kembali pengaduan apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai kewenangan;
 6. Merekap pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan untuk dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu RI;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Kabupaten klaten.**
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan : di Klaten
Pada : 20 Desember 2025
tanggal

KETUA



ARIF FATKHURROKHMAN

Tembusan, Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah:
2. Arsip.

Lampiran
Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten
Klaten
Nomor : 11/HK.01.01/ K.JT-
14/12/2025
Tanggal : 20 Desember 2025

**TIM PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL (SP4N) - LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
(LAPOR!) BAWASLU KABUPATEN KLATEN**

NO	N A M A	J A B A T A N
1	Cahyo Febriyanto T, S.H., M.H	Kepala Sekretariat
2	Rahmawan Hidayat, S.Psi.	Kasubag Administrasi
3	Neneng Widasari, S.H.	Kasubag Hukum, Humas, Datin
4	Dwi Yuniyanto	Pengadministrasi Perkantoran

Ditetapkan : di Klaten
Pada tanggal : 20 Desember 2025

KETUA



ARIF FATKHURROKHMAN